

## **Permohonan Pengakuan Status Pengungsi TIDAK Berarti bahwa Anda Dapat Bekerja di Jepang**

Maret 2019

Biro Imigrasi, Kementerian Hukum

Pemberitahuan ini terutama ditujukan bagi pengunjung jangka pendek (*Temporary Visitor*/Pengunjung Sementara) yang mengubah statusnya dengan mengajukan Permohonan Pengakuan Status Pengungsi saat berada di Jepang. Pengakuan status pengungsi merupakan sistem yang diperuntukkan bagi pengungsi yang tiba di Jepang untuk melarikan diri dari persekusi di negara asalnya dan untuk mencari perlindungan, serta tidak diperuntukkan bagi mereka yang ingin bekerja di Jepang.

Hingga 14 Januari 2018, orang-orang yang mengajukan permohonan pengakuan status pengungsi secara umum diizinkan bekerja setelah 6 bulan sejak pengajuan permohonan tersebut. Namun, Biro Imigrasi Kementerian Hukum telah merevisi ketentuan ini pada tanggal 15 Januari 2018, dan pemohon yang jelas-jelas tidak memenuhi status “pengungsi” sebagaimana diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 TIDAK akan diizinkan untuk tinggal atau bekerja di Jepang sekalipun jika permohonan tersebut sedang diproses. Pemohon tersebut akan diminta untuk menjalani prosedur keberangkatan (termasuk prosedur deportasi) saat izin tinggalnya habis.